

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok

Rumah Tahanan Negara di Kota Depok merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di kota Depok. Dimana Rutan memiliki tugas diantaranya yaitu melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sejarah Singkat Rutan Depok

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Depok atau disingkat Rudep adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang berada di kota Depok provinsi Jawa Barat. Pembangunan Rutan Kelas IIB Depok di mulai pada tahun 2014, dan selesai pada akhir tahun 2015. Peresmian dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bapak Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 April 2015 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Persiapan operasional Rutan Kelas IIB Depok dimulai pada tanggal 04 Agustus 2015 dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor. W11-4133KP.03.03 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon V di lingkungan kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Disamping kepala Rutan

dan struktural, di tempatkan juga 12 (dua belas) orang petugas fungsional umum. Rumah Tahanan Depok memiliki 4 Blok Hunian yang terdiri dari Blok A,B,C dan Wanita. Blok A terdiri dari 3 lantai yaitu lantai 1,2, dan 3, untuk lantai I diisi dengan 2 Barack kanan dan kiri,di lantai II terdiri dari 6 kamar hunian dan 6 isolasi sel, Sedangkan di lantai III hanya terdapat 6 kamar hunian. Blok B terdapat III lantai, lantai I diisi dengan 2 Barack (Kanan dan Kiri), lantai II diisi dengan 9 kamar hunian dan 3 Isolasi sel ditambah 2 kamar masa pengenalan lingkungan (MAPENALING), sedangkan di lantai III terdapat 8 kamar hunian. Blok C terdapat III lantai, untuk lantai I diisi dengan 2 Barack (kanan dan kiri), lantai II diisi dengan 12 Kamar hunian dan 2 Isolasi sel, sedangkan di lantai III diisi dengan 8 kamar hunian. Untuk di Blok Wanita hanya terdapat I lantai dan 1 kamar Hunian saja.

Rumah Tahanan Negara Depok memiliki 3 bangunan gedung yang terdiri dari gedung I,II, dan III. Masing-masing gedung memiliki luas bangunan yang berbeda, dan juga digunakan untuk pegawai Rutan dan subseksi yang berbeda. Gedung I memiliki luas bangunan 513 m²terdiri atas 2 (lantai), lantai 1 (satu) digunakan untuk ruang kepala Subseksi Pengelolaan Kepala Rutan. Gedung II memiliki luas bangunan 546 m² terdiri atas 2 (dua) lantai, lantai 1 (satu) digunakan untuk ruang petugas pintu utama (P2U), dan layanan kunjungan sementara, sedangkan di lantai 2 (dua) masih belum digunakan. Gedung III memiliki luas bangunan 412 m²terdiri

dari 2 (dua) lantai, lantai 1 (satu) digunakan untuk ruang kepala kesatuan pengamanan Rutan (Ka.KPR), dan ruang kepala subseksi pelayanan tahanan. Sedangkan di lantai 2 (dua) digunakan untuk ruang poliklinik beserta ruang rawat inap Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan tahanan

2. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok

Berikut merupakan Visi dan Misi dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok, yaitu :

Visi:

“Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung petugas yang memiliki kompetensi tinggi untuk mewujudkan tertib Pemasyarakatan”

Misi:


“Membangun pelayanan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat dengan didasarkan pada penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan”

3. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok

- a. Kepala Rutan
- b. Kepala Subseksi Pengelolaan
- c. Kepala Kesatuan Pengamanan
- d. Kelapa Subseksi Pelayanan Tahanan

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Depok



Sumber: *Data sekunder*, Diolah pada tahun 2017

B. Pelaksanaan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

Apabila warga binaan Rutan melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rutan Depok akan diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Bab III Pasal 8 s.d 11, sanksi yang diberikan antara lain¹:

1. Ditinjau pelanggaran yang dibuat ringan, sedang atau berat
2. Apabila masuk kategori ringan akan diberikan peringatan lisan
3. Apabila masuk kategori sedang akan dilakukan hukuman pengasingan ke dalam sel isolasi selama 6 hari
4. Apabila masuk dalam kategori berat (terkait narkoba, HP, perkelahian, dsb) akan dilakukan proses BAP, kemudian diberikan hukuman pengasingan ke dalam sel isolasi selama 2x 6 hari
5. Terkait pemberian hak Warga Binaan Rutan berupa menunda atau meniadakan hak tertentu (Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Remisi) sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut diatas, apabila Warga Binaan Rutan melanggar peraturan dalam kategori berat akan dicabut hak tersebut di tahun berjalan

¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

6. Terkait larangan untuk dikunjungi keluarga, apabila Warga Binaan Rutan sedang dalam masa pengasingan sel isolasi maka hak mendapat kunjungan di tiadakan selama proses berjalan.
7. Setiap narapidana dan tahanan dilarang:

“memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya”

Pengendalian terhadap pelanggaran tersebut masih belum cukup efektif di Rutan Kelas IIB Depok, dengan metode pengendalian sebagai berikut: Dengan melakukan pengarahan kepada setiap tahanan yang baru masuk terkait hak dan kewajiban warga binaan rutan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan.

8. Melakukan razia kamar hunian warga binaan pemsayarakatan secara rutin dan insidentil
9. Memasang papan informasi pada pintu portir (P2U) tentang benda yang dilarang masuk ke dalam lingkungan Rutan
10. Melakukan pengeledahan fisik dan barang bawaan kepada keluarga (pembesuk) dan wargaan binaan pemsayarakatan dalam proses layanan kunjungan
11. Memberikan sanksi kepada setiap warga binaan pemsayarakatan yang melakukan pelanggaran secara administratif sesuai dengan peraturan dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Bab III dan Bab IV

Dimana dalam penanggung jawab keamanan dan tata tertib Rutan dibawah Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Depok yaitu: Puang Dirham, Amd. IP. S.Sos, sedangkan penanggung jawab administrasi dan pelayanan warga binaan pemasyarakatan berada dibawah Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, yaitu: Boy Guntur Sagara, Amd. IP, S.Sos, M.A.

Dari sanksi administrasi yang telah diberikan kepada pelanggar narapidana dan/atau tahanan yang membawa telepon genggam masih ada saja yang mencoba memasukkan telepon genggam kelingkungan Rutan Kelas IIB Kota Depok dengan berbagai macam cara, penyelundupan telepon genggam (*handphone*) yang selama ini terjadi di Rutan Kelas IIB Kota Depok rata-rata berasal dari pengunjung, salah satu contoh kasus penyelundupan yaitu “seorang wanita nekat selundupkan telepon genggam (*handphone*) di kemaluannya untuk Narapidana di Rutan Kota Depok”², sanksi yang di berikan kepada wanita tersebut adalah dilarang membesuk selama 2 (dua) minggu.

²Hasil Wawancara dengan bapak Boy Guntur Sagara selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan, 23 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB

Gambar 1.1

Tempat Penyitaan *Handphone*



Dari gambar 1.1 menjelaskan tentang hasil razia handphone para pelanggar tata tertib yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Depok.

Tabel 1.4

**JUMLAH NARAPIDANA DAN TAHANAN
DI RUTAN KELAS IIB KOTA DEPOK**

No	Tahun	Narapidana	Tahanan	Total	Keterangan
1.	2015	88	-	88	Hampir keseluruhan kasus narkoba, dan belum menerima tahanan
2.	2016	595	312	906	Kasus narkoba, perlindungan anak dan pidana umum, sudah menerima tahanan dari Kejari Depok dan Polres Kota Depok
3.	2017 (s/d Nov)	500	526	1026	Kasus narkoba, perlindungan anak dan pidana umum, sudah menerima tahanan dari Kejari Depok dan Polres Kota Depok

tabel 1.4 menjelaskan dari tahun ke tahun jumlah penghuni sel (narapidana dan tahanan) di Rutan Kelas IIB Kota Depok, dimana mulai dari aktif beroperasinya

Rutan sampai pada tahun ini, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 88 narapidana, tahun 2016 sebanyak 595 narapidana, 312 tahanan, dan sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 500 narapidana, 526 tahanan. Sebagian besar perkara narapidana dan tahanan yang ada di Rutan Kelas IIB Kota Depok yaitu penyalahgunaan Narkotika

Tabel 1.5

PERKARA TAHANAN DI RUTAN KELAS IIB KOTA DEPOK

No	Nama	Tahun	Perkara Tahanan
1.	Ilham Maulana Bin Syair	2016	Psl 112/114 UU No. 35 th 2009 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
2.	Kaharyulis Bin Ibrahim	2016	Psl 32/80 UU RI No. 19 th 2002: penyalahgunaan Hak Cipta
3.	Sulaiman Bin Ali	2016	Psl 127 UU RI No. 35 th 2009: penyalahgunaan narkotika (pemakai)
4.	Hendar Bin Nasir	2016	Psl 112/114 UU No. 35 th 2009 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Pada tabel 1.5 menjelaskan tentang perkara/kejahatan tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas IIB Kota Depok yaitu membawa *handphone*, pada tahun 2016 terdapat 4 (empat) tahanan yang melanggar tata tertib Rutan Kota Depok, 3 (tiga) diantaranya dengan perkara Narkotika dan 1 (satu) tahanan dengan

perkara penyalahgunaan hak cipta. Jadi pada tahun 2016 total 4 tahanan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Depok yaitu membawa alat elektronik berupa *handphone*.

Tabel 1.6

PERKARA NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB KOTA DEPOK

No	Nama	Tahun	Perkara Narapidana
1.	Rendy Saptahadi Bin Boeng Cipto	2016	Psl 112/114 UU No. 35 th 2009 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
2.	Enang Surya Bin Muhayat	2016	Psl 372 KUHP: tentang penggelapan
3.	Rudolf Juniampi Bin Sihite	2016	Psl 32/80 UU RI No. 19 th 2002: penyalahgunaan Hak Cipta
4.	Rahmat Sambo Bin Samin	2016	Psl 112/114 UU No. 35 th 2009 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
5.	Imam Munandar Bin Ujang Sukiana	2017	Psl 111, 114 UU RI No. 35 th 2009: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, pengguna narkotika
6.	Kristoper Glen	2017	Psl 112 UU RI No. 35 th 2009: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Pada tabel 1.6 menjelaskan tentang perkara/kejahatan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas IIB Kota Depok yaitu membawa *handphone*, pada tahun 2016 terdapat 4 (empat) narapidana yang melanggar tata tertib Rutan, 2 (dua) narapidana terkait perkara narkoba dan 2 (dua) narapidana lainnya terkait perkara penyalahgunaan hak cipta dan penggelapan. Pada tahun 2017 ada 2 (dua) narapidana yang melanggar tata tertib Rutan yaitu narapidana yang terjerat kasus/perkara Narkoba. Jadi pada tabel ini terdapat 6 narapidana dari tahun 2016 dan tahun 2017 yang tertangkap oleh petugas terkait tentang pelanggaran tata tertib yang ada dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Depok yaitu membawa alat elektronik berupa *handphone*.

Tabel 1.7

**PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA
DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS IIB KOTA DEPOK**

No	Nama	Tahun	Pelanggaran
1.	Rendy Saptahadi Bin Boeng Cipto	Narapidana 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
2.	Ilham Maulana Bin Syair	Tahanan 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
3.	Enang Surya Bin Muhayat	Narapidana 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
4.	Rudolf Juniampi Bin Sihite	Narapidana 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>

5.	Kaharyulis Bin Ibrahim	Tahanan 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
No	Nama	Tahun	Pelanggaran
6.	Sulaiman Bin Ali	Tahanan 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
7.	Rahmat Sambo Bin Samin	Narapidana 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
8.	Hendar Bin Nasir	Tahanan 2016	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
9.	Imam Munandar Bin Ujang Sukiana	Narapidana 2017	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
10.	Kristoper Glen	Narapidana 2017	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>

Pada tabel 1.7 menjelaskan tentang narapidana dan tahanan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Depok terkait membawa *handphone*. Ada 10 narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib dari tahun 2016-2017, diantaranya 4 (empat) tahanan dan 4 narapidana pada tahun 2016, 2 (dua) narapidana pada tahun 2017. 10 (sepuluh) narapidana dan tahanan tersebut telah tertangkap oleh petugas karena telah membawa dan/atau menyelundupkan *handphone* kedalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok. Karena perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh 10 narapidana dan tahanan tersebut, maka pelanggar (Narapidana&Tahanan) akan

dijatuhi sanksi dan *handphone* yang menjadi alat bukti akan di sita oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok.

Tabel 1.8
ALASAN DILAKUKANNYA PELANGGARAN OLEH
NARAPIDANA DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS IIB KOTA
DEPOK

No	Nama	Alasan
1.	Rendy Saptahadi Bin Boeng Cipto	Untuk menghubungi keluarga
2.	Ilham Maulana Bin Syair	Untuk menghubungi keluarga dan teman dalam satu Rutan
3.	Enang Surya Bin Muhayat	Untuk menghubungi sesama teman di Rutan (mengisi waktu luang)
4.	Rudolf Juniampi Bin Sihite	Untuk menghubungi keluarga dan bermain facebook
5.	Kaharyulis Bin Ibrahim	Untuk menghubungi keluarga
6.	Sulaiman Bin Ali	Untuk menghubungi keluarga
7.	Rahmat Sambo Bin Samin	Untuk menghubungi keluarga dan teman dalam satu Rutan

8.	Hendar Bin Nasir	Untuk menghubungi keluarga
No	Nama	Alasan
9.	Imam Munandar Bin Ujang Sukiana	Untuk menghubungi keluarga dan teman dalam satu Rutan
10.	Kristoper Glen	Untuk menghubungi keluarga

Pada tabel 1.8 menjelaskan tentang alasan narapidana dan tahanan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib Rutan Depok yaitu membawa alat elektronik berupa *handphone*. Kebanyakan alasan narapidana dan tahanan Rumah Tahanan Kota Depok yaitu untuk menghubungi keluarga dan untuk mengisi kekosongan di dalam Rumah tahanan Negara Kelas IIB kota Depok. Alasan tersebut penulis dapati dari hasil wawancara terhadap petugas Rutan Depok yang telah menangkap para pelanggar tata tertib.

Tabel 1.9
SANKSI ADMINISTRASI YANG DIBERIKAN TERHADAP
NARAPIDANA DAN TAHANAN RUTAN KELAS IIB KOTA
DEPOK

No	Nama	Sanksi Administrasi yang Diberikan
1.	Rendy Saptahadi Bin Boeng Cipto	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
2.	Ilham Maulana Bin Syair	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
3.	Enang Surya Bin Muhayat	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
4.	Rudolf Juniampi Bin Sihite	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
5.	Kaharyulis Bin Ibrahim	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
6.	Sulaiman Bin Ali	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
7.	Rahmat Sambo Bin Samin	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
8.	Hendar Bin Nasir	Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari
9.	Imam Munandar Bin Ujang Sukiana	1. Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari 1. Meniadakan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga

		2. Menunda atau meniadakan hak tertentu (cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan remisi)
No	Nama	Sanksi Administrasi yang Diberikan
10.	Kristoper Glen	<p>1. Tutupan sunyi selama 2 x 6 (enam) hari</p> <p>2. Meniadakan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga</p> <p>3. Menunda atau meniadakan hak tertentu (cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan remisi)</p>

Pada tabel 1.9 menjelaskan tentang sanksi yang di berikan kepada narapidana dan tahanan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Depok. Di dalam Rumah Tahanan Kota Depok terdapat 3 sanksi yang dijatuhkan terhadap narapidana dan tahanan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib, sanksi tersebut yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa tutupan sunyi 2x6 hari, dan sanksi berat berupa mediakan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga dan menunda atau meniadakan hak tertentu (cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan hak remisi). Dari sanksi tersebut untuk pelanggar tata tertib tentang menggunakan atau membawa alat elektronik berupa *handphone* hanya terdapat 2

sanksi saja yang diberikan, yaitu sanksi sedang dan sanksi berat. Dari sepuluh narapidana dan tahanan terdapat 8 pelanggar yang di beri sanksi sedang dan 2 pelanggar di beri sanksi berat karena telah melakukan pengulangan pelanggaran. Dari sanksi yang telah di berikan kepada narapidana dan tahanan masih belum berjalan efektif , karena masih ada saja yang melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam rutan.

Tabel 1.10

**NARAPIDANA DAN TAHANAN YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN PELANGGARAN**

No	Nama	Keterangan
1.	Imam Munandar Bin Ujang Sukiana	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>
2.	Kristoper Glen	Membawa alat elektronik berupa <i>handphone</i>

Dari tabel 1.10 menjelaskan tentang narapidana dan tahanan yang telah melakukan pengulangan pelanggaran. Ada 2 (dua) pelanggar tata tertib dari 10 (sepuluh) pelanggar yang telah melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya yaitu membawa alat elektronik berupa *handphone*, dan ke-2(dua) pelanggar tersebut di berikan sanksi yang berbeda tentunya daripada pelanggar tata tertib yang lain. Sanksi yang diberikan karena telah melakukan pelanggaran tata tertib untuk kedua kalinya (membawa *handphone*) yaitu sanksi bera

C. Upaya dan Kendala dalam Penerapan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

1. Upaya-upaya

- a. Berkoordinasi dengan pihak Polres Kota Depok untuk menurunkan dua orang setiap harinya anggota kepolisian membantu penggeledahan pengunjung dan barang bawaan pada proses layanan kunjungan
- b. Manjadikan staf administrasi (perempuan) petugas penggeledahan fisik pengunjung perempuan
- c. Penggunaan mesin X-ray untuk mendeteksi dan mencegah benda terlarang masuk dalam lingkungan rutan
- d. Melakukan razia kamar hunian warga binaan pemasyarakatan secara rutin dan insidental
- e. Melakukan pembinaan dan pengarahan secara rutin kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan terkait hak dan kewajiban
- f. Disediakan fasilitas berupa wartel (telponumum) khusus bagi warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Depok agar dapat berkomunikasi dengan keluarga masing-masing

2. **Kendala**

a. YURIDIS

- 1) Kurangnya kesadaran narapidana dan tahanan akan tata tertib yang berlaku di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok

b. SOSIOLOGIS

- 1) Masih sangat terbatas petugas pengamanan yang ada pada Rutan Kelas IIB Depok. Sebagai dasar informasi saat ini kekuatan petugas pengamanan sebanyak 16 orang (dibagi menjadi 4 regu) yang harus bertanggung jawab terhadap jumlah penghuni sebanyak 1026 warga binaan Rutan
- 2) Belum adanya petugas perempuan pada bidang pengamanan yang seharusnya memegang tanggung jawab dan penggeledahan pembesuk perempuan